



## BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 644 / BPD / XII / 2025

### TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Riau nomor : 1110/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau tahun 2025, perlu ditindak lanjuti;

b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar tanggal 10 Desember 2025, disepakati untuk menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kampar;

c. bahwa berdasarkan informasi prakiraan musim hujan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tanggal 13 November Tahun 2025 adanya peningkatan resiko cuaca ektrim, maka perlu peningkatkan status keadaan siaga darurat ;

d. bahwa agar langkah-langkah penanganan terhadap korban terdampak bencana Hidrometeorologi dapat lebih efektif, efisien, terarah dan terencana perlu ditetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kampar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan dan perbaikan;
  10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
  11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Kampar Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan Status keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana diktum KESATU adalah serangkaian kegiatan lanjutan yang dilakukan dengan segera terhadap potensi bencana yang akan terjadi dan untuk Langkah mitigasi dan Kesiapsiagaan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. Melakukan Pendataan dan Monitoring lokasi rawan bencana hidrometeorologi;
  - b. Patroli peninjauan lapangan lokasi rawan hidrometeorologi;

- c. Melakukan antisiapasi untuk pengurangan resiko dampak bencana hidrometeorologi;
- d. Melakukan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi terhadap Masyarakat yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi.

- KETIGA** : Jangka waktu Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana hidrometeorologi dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai 31 Januari 2026;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 10 Desember 2025

